



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

11. Kode Wilayah adalah nomor urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan;
12. Nomenklatur adalah nama/ sebutan lembaga perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
13. Titelatur adalah nama/ sebutan jabatan perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
14. Kode klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II KODE WILAYAH

Pasal 2

Kode Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan.

Pasal 3

Kode wilayah dipergunakan untuk penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai identitas pengolah naskah dinas.

Pasal 4

Kode wilayah di tulis setelah penulisan nomor urut dan sebelum penulisan tahun pembuatan naskah dinas.

Pasal 5

Kode wilayah diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB III NOMENKLATUR

Pasal 6

Nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nama/ sebutan lembaga Perangkat Daerah/ Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain sesuai dengan struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Nomenklatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas asal pengolah naskah dinas.

Pasal 8

Nomenklatur diolah oleh Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB IV TITELATUR

Pasal 9

Titelatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di rumuskan dalam bentuk nama sebutan jabatan Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Titelatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas penanggung jawab pengelola naskah dinas.

Pasal 11

Titelatur diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB V KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 12

Kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nomor indeks tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Kode klasifikasi arsip dipergunakan dalam penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai induk/ inti dari perihal dan isi keseluruhan naskah dinas.

Pasal 14

Kode klasifikasi arsip ditulis di awal penulisan nomor naskah dinas dan sebelum penulisan nomor urut naskah dinas.

Pasal 15

Kode klasifikasi arsip diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam peraturan ini, mengikuti ketentuan yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 115), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 92), diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 46

NOREG PERBUP : 46 TAHUN 2022

KODE WILAYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	KODE WILAYAH	NOMENKLATUR
	438	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
	438 . 1	SEKRETARIAT DAERAH
	438 . 1 . 1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	438 . 1 . 1 . 1	Bagian Pemerintahan
	438 . 1 . 1 . 2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	438 . 1 . 1 . 3	Bagian Hukum
	438 . 1 . 1 . 4	Bagian Kerjasama
	438 . 1 . 2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	438 . 1 . 2 . 1	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
	438 . 1 . 2 . 2	Bagian Administrasi Pembangunan
	438 . 1 . 2 . 3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	438 . 1 . 3	Asisten Administrasi Umum
	438 . 1 . 3 . 1	Bagian Organisasi
	438 . 1 . 3 . 2	Bagian Umum
	438 . 1 . 3 . 3	Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan
	438 . 1 . 3 . 4	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	438 . 2	Staf Ahli Bupati
	438 . 2 . 1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
	438 . 2 . 2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
	438 . 2 . 3	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
	438 . 3	SEKRETARIAT DPRD
	438 . 3 . 1	Bagian Umum
	438 . 3 . 2	Bagian Program dan Keuangan
	438 . 3 . 3	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
	438 . 3 . 4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	438 . 4	Inspektorat Daerah
	438 . 5	Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo
	438 . 5 . 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	438 . 5 . 1 . 1	UPTD SATUAN PENDIDIKAN
	438 . 5 . 1 . 1 . 1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 2	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 4	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 5	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 6	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 7	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 8	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 9	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 10	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 12	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 13	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 14	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 15	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 16	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarik;
	438 . 5 . 1 . 1 . 17	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarik;
	438 . 5 . 1 . 1 . 18	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedati;
	438 . 5 . 1 . 1 . 19	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedati;
	438 . 5 . 1 . 1 . 20	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 21	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 22	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 23	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 24	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 25	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 26	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 27	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulangan;
	438 . 5 . 1 . 1 . 28	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulangan;
	438 . 5 . 1 . 1 . 29	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prambon,.
	438 . 5 . 1 . 1 . 30	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonoayu;
	438 . 5 . 1 . 1 . 31	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu;
	438 . 5 . 1 . 1 . 32	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krembung;
	438 . 5 . 1 . 1 . 33	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krembung;
	438 . 5 . 1 . 1 . 34	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buduran;
	438 . 5 . 1 . 1 . 35	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buduran;
	438 . 5 . 1 . 1 . 36	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 37	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Balongbendo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 38	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanggulangin;
	438 . 5 . 1 . 1 . 39	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanggulangin;
	438 . 5 . 1 . 1 . 40	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangan;

438	.	5	.	1	.	1	.	41	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gedangan;
438	.	5	.	1	.	1	.	42	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukodono;
438	.	5	.	1	.	1	.	43	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukodono;
438	.	5	.	1	.	1	.	44	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jabon;
438	.	5	.	1	.	1	.	45	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Jabon
438	.	5	.	1	.	1	.	46	Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Buduran
438	.	5	.	1	.	1	.	47	Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Jabon
Kecamatan Sidoarjo									
438	.	5	.	1	.	1	.	48	Sekolah Dasar Negeri Banjarbendo
438	.	5	.	1	.	1	.	49	Sekolah Dasar Negeri Blurukidul 1
438	.	5	.	1	.	1	.	50	Sekolah Dasar Negeri Blurukidul 2
438	.	5	.	1	.	1	.	51	Sekolah Dasar Negeri BuluSidokare
438	.	5	.	1	.	1	.	52	Sekolah Dasar Negeri Celep
438	.	5	.	1	.	1	.	53	Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 1
438	.	5	.	1	.	1	.	54	Sekolah Dasar Negeri Cemengbakalan 2
438	.	5	.	1	.	1	.	55	Sekolah Dasar Negeri Cemengkalang
438	.	5	.	1	.	1	.	56	Sekolah Dasar Negeri Gebang 1
438	.	5	.	1	.	1	.	57	Sekolah Dasar Negeri Gebang 2
438	.	5	.	1	.	1	.	58	Sekolah Dasar Negeri Jati
438	.	5	.	1	.	1	.	59	Sekolah Dasar Negeri Kemiri
438	.	5	.	1	.	1	.	60	Sekolah Dasar Negeri Lebo
438	.	5	.	1	.	1	.	61	Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 1
438	.	5	.	1	.	1	.	62	Sekolah Dasar Negeri Lemahputro 3
438	.	5	.	1	.	1	.	63	Sekolah Dasar Negeri Magersari
438	.	5	.	1	.	1	.	64	Sekolah Dasar Negeri Pucang 1
438	.	5	.	1	.	1	.	65	Sekolah Dasar Negeri Pucang 2
438	.	5	.	1	.	1	.	66	Sekolah Dasar Negeri Pucang 3
438	.	5	.	1	.	1	.	67	Sekolah Dasar Negeri Pucang 4
438	.	5	.	1	.	1	.	68	Sekolah Dasar Negeri Pucang 5
438	.	5	.	1	.	1	.	69	Sekolah Dasar Negeri Pucanganom
438	.	5	.	1	.	1	.	70	Sekolah Dasar Negeri Rangkahkidul
438	.	5	.	1	.	1	.	71	Sekolah Dasar Negeri Sarirogo
438	.	5	.	1	.	1	.	72	Sekolah Dasar Negeri Sekardangan
438	.	5	.	1	.	1	.	73	Sekolah Dasar Negeri Sidokare 1
438	.	5	.	1	.	1	.	74	Sekolah Dasar Negeri Sidokare 2
438	.	5	.	1	.	1	.	75	Sekolah Dasar Negeri Sidokare 3
438	.	5	.	1	.	1	.	76	Sekolah Dasar Negeri Sidokare 4
438	.	5	.	1	.	1	.	77	Sekolah Dasar Negeri Sidoklumpuk
438	.	5	.	1	.	1	.	78	Sekolah Dasar Negeri Sidokumpul
438	.	5	.	1	.	1	.	79	Sekolah Dasar Negeri Suko 1
438	.	5	.	1	.	1	.	80	Sekolah Dasar Negeri Suko 2
438	.	5	.	1	.	1	.	81	Sekolah Dasar Negeri Sumput
438	.	5	.	1	.	1	.	82	Sekolah Dasar Negeri Urangagung
Kecamatan Candi									
438	.	5	.	1	.	1	.	83	Sekolah Dasar Negeri Balongdowo
438	.	5	.	1	.	1	.	84	Sekolah Dasar Negeri Balonggabus
438	.	5	.	1	.	1	.	85	Sekolah Dasar Negeri Bligo
438	.	5	.	1	.	1	.	86	Sekolah Dasar Negeri Candi
438	.	5	.	1	.	1	.	87	Sekolah Dasar Negeri Durungbanjar
438	.	5	.	1	.	1	.	88	Sekolah Dasar Negeri Durungbedug
438	.	5	.	1	.	1	.	89	Sekolah Dasar Negeri Gelam 1
438	.	5	.	1	.	1	.	90	Sekolah Dasar Negeri Gelam 2
438	.	5	.	1	.	1	.	91	Sekolah Dasar Negeri Jambangan
438	.	5	.	1	.	1	.	92	Sekolah Dasar Negeri Kalipecabean
438	.	5	.	1	.	1	.	93	Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung
438	.	5	.	1	.	1	.	94	Sekolah Dasar Negeri Kebonsari
438	.	5	.	1	.	1	.	95	Sekolah Dasar Negeri Kedungkendo
438	.	5	.	1	.	1	.	96	Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 1
438	.	5	.	1	.	1	.	97	Sekolah Dasar Negeri Kedungpeluk 2
438	.	5	.	1	.	1	.	98	Sekolah Dasar Negeri Kendalpecabean
438	.	5	.	1	.	1	.	99	Sekolah Dasar Negeri Klurak
438	.	5	.	1	.	1	.	100	Sekolah Dasar Negeri Larangan
438	.	5	.	1	.	1	.	101	Sekolah Dasar Negeri Ngampelsari
438	.	5	.	1	.	1	.	102	Sekolah Dasar Negeri Sepande
438	.	5	.	1	.	1	.	103	Sekolah Dasar Negeri Sidodadi
438	.	5	.	1	.	1	.	104	Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras
438	.	5	.	1	.	1	.	105	Sekolah Dasar Negeri Sumokali
438	.	5	.	1	.	1	.	106	Sekolah Dasar Negeri Sumorame
438	.	5	.	1	.	1	.	107	Sekolah Dasar Negeri Tenggulunan
438	.	5	.	1	.	1	.	108	Sekolah Dasar Negeri Wedoroklurak
Kecamatan Buduran									
438	.	5	.	1	.	1	.	109	Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 1
438	.	5	.	1	.	1	.	110	Sekolah Dasar Negeri Banjarkemantren 2
438	.	5	.	1	.	1	.	111	Sekolah Dasar Negeri Banjarsari
438	.	5	.	1	.	1	.	112	Sekolah Dasar Negeri Buduran
438	.	5	.	1	.	1	.	113	Sekolah Dasar Negeri Damarsi
438	.	5	.	1	.	1	.	114	Sekolah Dasar Negeri Dukuhtengah
438	.	5	.	1	.	1	.	115	Sekolah Dasar Negeri Entalsewu
438	.	5	.	1	.	1	.	116	Sekolah Dasar Negeri Pagerwojo
438	.	5	.	1	.	1	.	117	Sekolah Dasar Negeri Prasung
438	.	5	.	1	.	1	.	118	Sekolah Dasar Negeri Sawohan 1
438	.	5	.	1	.	1	.	119	Sekolah Dasar Negeri Sawohan 2
438	.	5	.	1	.	1	.	120	Sekolah Dasar Negeri Sidokepung 1
438	.	5	.	1	.	1	.	121	Sekolah Dasar Negeri Sidokepung 2
438	.	5	.	1	.	1	.	122	Sekolah Dasar Negeri Sidokerto
438	.	5	.	1	.	1	.	123	Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo
438	.	5	.	1	.	1	.	124	Sekolah Dasar Negeri Siwalanpanji

438	.	5	.	1	.	1	.	125	Sekolah Dasar Negeri Sukorejo
438	.	5	.	1	.	1	.	126	Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 1
438	.	5	.	1	.	1	.	127	Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 2
Kecamatan Gedangan									
438	.	5	.	1	.	1	.	128	Sekolah Dasar Negeri Bangah
438	.	5	.	1	.	1	.	129	Sekolah Dasar Negeri Ganting
438	.	5	.	1	.	1	.	130	Sekolah Dasar Negeri Gedangan
438	.	5	.	1	.	1	.	131	Sekolah Dasar Negeri Gemurung
438	.	5	.	1	.	1	.	132	Sekolah Dasar Negeri Karangbong
438	.	5	.	1	.	1	.	133	Sekolah Dasar Negeri Keboananom
438	.	5	.	1	.	1	.	134	Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 1
438	.	5	.	1	.	1	.	135	Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 2
438	.	5	.	1	.	1	.	136	Sekolah Dasar Negeri Ketajen 1
438	.	5	.	1	.	1	.	137	Sekolah Dasar Negeri Ketajen 2
438	.	5	.	1	.	1	.	138	Sekolah Dasar Negeri Kragan
438	.	5	.	1	.	1	.	139	Sekolah Dasar Negeri Punggul 1
438	.	5	.	1	.	1	.	140	Sekolah Dasar Negeri Punggul 2
438	.	5	.	1	.	1	.	141	Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 1
438	.	5	.	1	.	1	.	142	Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 2
438	.	5	.	1	.	1	.	143	Sekolah Dasar Negeri Semambung 1
438	.	5	.	1	.	1	.	144	Sekolah Dasar Negeri Semambung 2
438	.	5	.	1	.	1	.	145	Sekolah Dasar Negeri Sruni 1
438	.	5	.	1	.	1	.	146	Sekolah Dasar Negeri Sruni 2
438	.	5	.	1	.	1	.	147	Sekolah Dasar Negeri Tebel
438	.	5	.	1	.	1	.	148	Sekolah Dasar Negeri Wedi
Kecamatan Sedati									
438	.	5	.	1	.	1	.	149	Sekolah Dasar Negeri Banjarkemuning
438	.	5	.	1	.	1	.	150	Sekolah Dasar Negeri Betro
438	.	5	.	1	.	1	.	151	Sekolah Dasar Negeri Buncitan
438	.	5	.	1	.	1	.	152	Sekolah Dasar Negeri Cemandi
438	.	5	.	1	.	1	.	153	Sekolah Dasar Negeri Gisikcemandi
438	.	5	.	1	.	1	.	154	Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar
438	.	5	.	1	.	1	.	155	Sekolah Dasar Negeri Kwangsan
438	.	5	.	1	.	1	.	156	Sekolah Dasar Negeri Pabean 1
438	.	5	.	1	.	1	.	157	Sekolah Dasar Negeri Pabean 2
438	.	5	.	1	.	1	.	158	Sekolah Dasar Negeri Pepe
438	.	5	.	1	.	1	.	159	Sekolah Dasar Negeri Pranti
438	.	5	.	1	.	1	.	160	Sekolah Dasar Negeri Pulungan
438	.	5	.	1	.	1	.	161	Sekolah Dasar Negeri Sedatiagung
438	.	5	.	1	.	1	.	162	Sekolah Dasar Negeri Sedatigede 1
438	.	5	.	1	.	1	.	163	Sekolah Dasar Negeri Sedatigede 2
438	.	5	.	1	.	1	.	164	Sekolah Dasar Negeri Segorotambak
438	.	5	.	1	.	1	.	165	Sekolah Dasar Negeri Semampir 1
Kecamatan Waru									
438	.	5	.	1	.	1	.	166	Sekolah Dasar Negeri Berbek
438	.	5	.	1	.	1	.	167	Sekolah Dasar Negeri Bungurasih
438	.	5	.	1	.	1	.	168	Sekolah Dasar Negeri Janti 1
438	.	5	.	1	.	1	.	169	Sekolah Dasar Negeri Janti 2
438	.	5	.	1	.	1	.	170	Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo
438	.	5	.	1	.	1	.	171	Sekolah Dasar Negeri Kepuhkiriman 1
438	.	5	.	1	.	1	.	172	Sekolah Dasar Negeri Kepuhkiriman 2
438	.	5	.	1	.	1	.	173	Sekolah Dasar Negeri Kureksari
438	.	5	.	1	.	1	.	174	Sekolah Dasar Negeri Medaeng 1
438	.	5	.	1	.	1	.	175	Sekolah Dasar Negeri Medaeng 2
438	.	5	.	1	.	1	.	176	Sekolah Dasar Negeri Ngingas
438	.	5	.	1	.	1	.	177	Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 1
438	.	5	.	1	.	1	.	178	Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 2
438	.	5	.	1	.	1	.	179	Sekolah Dasar Negeri Tambakoso
438	.	5	.	1	.	1	.	180	Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo
438	.	5	.	1	.	1	.	181	Sekolah Dasar Negeri Tambaksawah
438	.	5	.	1	.	1	.	182	Sekolah Dasar Negeri Tambaksumur
438	.	5	.	1	.	1	.	183	Sekolah Dasar Negeri Tropodo 1
438	.	5	.	1	.	1	.	184	Sekolah Dasar Negeri Tropodo 2
438	.	5	.	1	.	1	.	185	Sekolah Dasar Negeri Wadungasri
438	.	5	.	1	.	1	.	186	Sekolah Dasar Negeri Waru 1
438	.	5	.	1	.	1	.	187	Sekolah Dasar Negeri Waru 2
438	.	5	.	1	.	1	.	188	Sekolah Dasar Negeri Wedoro
Kecamatan Taman									
438	.	5	.	1	.	1	.	189	Sekolah Dasar Negeri Bebekan
438	.	5	.	1	.	1	.	190	Sekolah Dasar Negeri Bohar
438	.	5	.	1	.	1	.	191	Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 1
438	.	5	.	1	.	1	.	192	Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 2
438	.	5	.	1	.	1	.	193	Sekolah Dasar Negeri Geluran 1
438	.	5	.	1	.	1	.	194	Sekolah Dasar Negeri Geluran 2
438	.	5	.	1	.	1	.	195	Sekolah Dasar Negeri Geluran 3
438	.	5	.	1	.	1	.	196	Sekolah Dasar Negeri Gilang 1
438	.	5	.	1	.	1	.	197	Sekolah Dasar Negeri Gilang 2
438	.	5	.	1	.	1	.	198	Sekolah Dasar Negeri Jemundo 1
438	.	5	.	1	.	1	.	199	Sekolah Dasar Negeri Jemundo 2
438	.	5	.	1	.	1	.	200	Sekolah Dasar Negeri Kalijaten
438	.	5	.	1	.	1	.	201	Sekolah Dasar Negeri Kedungturi
438	.	5	.	1	.	1	.	202	Sekolah Dasar Negeri Ketegan 1
438	.	5	.	1	.	1	.	203	Sekolah Dasar Negeri Ketegan 3
438	.	5	.	1	.	1	.	204	Sekolah Dasar Negeri Kletek
438	.	5	.	1	.	1	.	205	Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 1
438	.	5	.	1	.	1	.	206	Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 2
438	.	5	.	1	.	1	.	207	Sekolah Dasar Negeri Krembangan